



P U T U S A N

No. 08 PK/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. SOEROSO ;
Pangkat/Nrp. : Letkol Caj / 30314 ;
jabatan : Pamen Denma Mabesad (Mantan Pamen Ditajenad
BKO Inkopad) ;
Kesatuan : Denma Mabesad ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Tanggal lahir : 18 Oktober 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek Kologad No. 32 Pondok Gede, Bekasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun 2000 empat tanggal dua puluh bulan Juni tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 di Kantor Inkopad, Jalan S. Parman, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 08 PK/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Letkol Caj. Soeroso Nrp. 30314 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Wamil pada tahun 1980. Setelah dilantik dan mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Ditajenad BKO Inkopad dengan pangkat Letkol Caj NRP. 30314.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Teddy alias Iwan Setiawan Bin H. Zakaria Adam) selaku Direktur CV. Citra Kharisma pada bulan November 2003 dari perkenalan tersebut Saksi-3 menyampaikan bisa memasarkan Oli di Pekanbaru dengan volume \pm Rp 2,3 Milyar per bulan, selanjutnya Saksi-3 mengajak kerja sama dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa membantu menerbitkan surat perintah kerja dari Ketua Inkopad untuk pembelian Oli dengan kesepakatan Inkopad akan mendapatkan bagian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap bulannya.
3. Bahwa pada bulan Januari 2004 Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-3 tersebut dan akhirnya Ketua Inkopad Brigjen TNI Drs. Jhonny Wahab, S.H. menerbitkan surat perintah kerja Nomor : B/105/IV/2004 tanggal 26 April 2004 yang isinya menunjuk Saksi-3 Direktur CV. Citra Kharisma sebagai pemasok kebutuhan minyak pelumas di lingkungan perusahaan Inkopad dengan dilampiri surat pesanan barang dan harga.
4. Bahwa setelah Saksi-3 mendapatkan surat perintah kerja dari Ketua Inkopad lalu ditunjukkan kepada Saksi-2 (Sdr. Hendery alias Ayong) dan Saksi-1 (Sdri. Hj. Ade Atikah Rachman) dengan maksud untuk diajak kerja sama, untuk meyakinkan kebenaran surat perintah kerja tersebut pada tanggal 5 April 2004 Saksi-2 dan Saksi-1 mengajak Saksi-3 untuk menghadap langsung kepada Ketua Inkopad di Kantor Jalan S. Parman, Jakarta Barat setelah Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu dengan Ketua Inkopad Brigjen TNI Drs. Jhony Wahab, S.H. dijelaskan bahwa benar Surat Perintah Kerja diterbitkan oleh Ketua Inkopad dan proyek tersebut betul proyek Inkopad yang ditangani oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi-2 yakin SPK tersebut proyek Inkopad selanjutnya Saksi-3 membuat perjanjian dengan Saksi-2 yang tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 26 Mei 2004. Adapun isinya antara lain Saksi-2 sanggup memasok/mengirim sesuai permintaan Inkopad. Sedangkan sesuai dengan perjanjian pembagian hasil tertanggal 24 Mei 2004 Saksi-3 berkewajiban mengeluarkan pembagian hasil kepada Saksi-2 sebesar 12,5 % - 15 % setelah pembayaran dari Inkopad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk pelaksanaan Proyek tersebut diperlukan modal akhirnya pada tanggal 14 Mei 2004 Saksi-2 membuat surat perjanjian kerjasama dengan Saksi-1 yang berisi kesepakatan kedua belah pihak "untuk menunjang pekerjaan yang diberikan oleh pihak Inkopad dengan ketentuan Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing menyeter dana (modal) kerja sebesar Rp655.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan pembagian keuntungan masing-masing sebesar 50 % dari keuntungan bersih.
7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004 Terdakwa dan Saksi-3 selaku Direktur CV. Kharisma mengajukan permohonan bantuan kepada Saksi-2 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk operasional perusahaan, bantuan tersebut akan diperhitungkan dengan pembagian keuntungan kemudian Terdakwa mengajukan lagi kepada Saksi-2 dengan alasan yang sama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi-3 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sisanya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk Terdakwa.
8. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2004 sampai dengan tanggal 5 Juni 2004 Saksi-1 dan Saksi-2 telah mengirim oli dengan berbagai jenis produk Pertamina ke gudang Inkopad di Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara sebanyak 2800 dus dan 220 drum senilai Rp1.310.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Serda Samosir dan Sdr. Hasan orang gudang Inkopad.
9. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2004 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke kantor Inkopad untuk menanyakan realisasi pembayaran, pembayaran akan dilakukan oleh Inkopad karena sesuai kesepakatan 1 bulan setelah invoice masuk/diterima, tetapi menurut Ketua Inkopad Brigjen TNI Drs. Jhony Wahab, SH. belum bisa dibayar karena tidak ada uang. Kemudian tanggung jawab pembayaran dibebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2004 kenyataannya Terdakwa tidak menepati janji dan semua janji Terdakwa juga tidak ditepati termasuk akan dibayar tanggal 26 Juni 2004, 28 Juni 2004 dan 6 Agustus 2004.
10. Bahwa oli yang telah dikirim oleh Saksi-2 sebanyak 2800 dus dan 220 drum ke Gudang Inkopad sebagian telah dikirim oleh Terdakwa ke Pekanbaru sebanyak 200 dus dan 40 drum, sedangkan sisanya sebagian dijual oleh Saksi-3 kepada bapak K.H. Alimudin di daerah Kali Baru, Jakarta Utara dan sebagian dipindahkan oleh Saksi-3 ke Gudang miliknya di Manggarai sejumlah 18 drum dan Gudang di Curug, Tangerang sejumlah 2.300 dus dan 152 drum.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 08 PK/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 setelah memenuhi kewajibannya menyerahkan oli sesuai permintaan Inkopad ternyata Ketua Inkopad melempar tanggung jawab tidak mau membayar sedangkan Terdakwa hanya janji-janji saja akhirnya oli yang dikirim ke Pekanbaru sebanyak 1 (satu) kontener berisi 200 dus dan 40 drum oli diambil oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dari Gudang Manggarai sedangkan sisanya sudah dijual Saksi-3 dan Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Oditur Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 24 Juni 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letkol Caj Drs. Soeroso NRP. 30314, Pamen Denma Mabesad (Mantan Pamen Ditrajened BKO Inkopad) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Letkol Caj Drs. Soeroso NRP. 30314, Pamen Denma Mabesad (Mantan Pamen Ditajened BKO Inkopad) dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 5 lembar Surat Ketua Inkopad Nomor : B/105/IV/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Permohonan penunjukan pengadaan pelumas (Oli) Pertamina kepada Direktur CV. Citra Kharisma.
2. 2 lembar Surat Perjanjian tanggal 26 Mei 2004 antara Sdr. Teddy dengan Sdr. Ayong (Hendery) tentang perjanjian jual beli Oil.
3. 3 lembar Surat Perjanjian Fee (Pembagian Hasil) tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Ayong (Hendery) dengan Sdr. Teddy tentang Perjanjian pembagian hasil dalam jual beli Lube Oil.
4. 2 lembar Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Mei 2004 tentang Perjanjian kerjasama antara Sdr. Ayong (Hendery) dengan Sdri. Hj. Ade Atikah Rachman dalam pengadaan Oil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 lembar Surat Sdr. Ayong kepada Direktur CV. Citra Kharisma Nomor : 001/Ayong/V/2004 tanggal 20 Mei 2004 tentang sistem pembayaran.
6. 1 lembar Surat Sdr. Teddy kepada Sdr. Ayong Nomor : 002/05/CK/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang sistem pembayaran.
7. 1 lembar Surat Ketua Inkopad kepada Direktur CV. Citra Kharisma Nomor : 002/Ayong/V/2004 tentang sistem pembayaran.
8. 1 lembar Surat Sdr. Ayong kepada Direktur CV. Citra Kharisma Nomor : 002/Ayong/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Sistem pembayaran.
9. 1 lembar Surat Direktur CV. Citra Kharisma kepada Sdr. Ayong Nomor : 004/CK/05/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Permohonan bantuan dana operasional.
10. 1 lembar Surat Sdr. Teddy kepada Sdr. Ayong Nomor : 002/05/CK/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pembayaran.
11. 4 lembar Purchase Order (PO) dari Sdr. Teddy (Direktur CV. Citra Kharisma) sebagai pemesan kepada Sdr. Ayong sebagai penerima pesanan.
12. 21 lembar Surat Jalan pengiriman Lube Oil ke gudang Inkopad.
13. 12 lembar Invoice kepada PT. Inkopad/CV. Citra Kharisma.
14. 5 lembar Surat permintaan pengeluaran barang dari gudang Inkopad oleh Sdr. Teddy.
15. 1 lembar Surat pernyataan tanggal 2 Agustus 2004 tentang kesanggupan Letkol Caj Soeroso untuk menyelesaikan pembayaran dalam bisnis oli dengan Sdri. Hj. Ade Atikah Rachman.
16. 1 lembar Surat penyerahan barang tanggal 11 Oktober 2004 tentang penyerahan barang milik Sdr. Teddy kepada Sdr. Husein Latuconsina (Kuasa Hukum Sdri. Hj. Ade Atika Rachman).
17. 1 lembar Surat pernyataan tanggal 10 November 2004 tentang pernyataan Sdr. Teddy yang menjual oli kepada Sdr. H. Ali Nurdin Jalan Ciomas Bogor.
18. 1 lembar Surat pengambilan barang/Oli sebanyak 18 drum.
19. 4 lembar Bukti pengambilan barang/Oli sebanyak 18 drum.
20. 1 lembar Berita Acara Penyerahan kendaraan Daihatsu Taruna F521FGX EFI/2004 Nopol D 1235 GX.

Tersebut Surat-surat No. 1 sampai dengan 20 tetap disatukan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/34-K/ PMT-II/AD/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 08 PK/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa :
Nama lengkap : Drs. SOEROSO, Bsc.
Pangkat/Nrp : Letkol Caj / 31314.
Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA".
2. Memidana Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 10 (Sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Teddy tanggal 10 November 2004.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang dari Letkol Caj. Soeroso (Terdakwa) kepada Sdr. Husein Latuconsina tanggal 11 Oktober 2004.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sdr. Teddy dan Sdr. Ayong (Hendery) tanggal 26 Mei 2004.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Ayong kepada Direktur CV Citra Kharisma Nomor : 001/Ayong/V/2004 tanggal 20 Mei 2004.
 - e. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Fee (pembagian hasil) antara Sdr. Ayong dengan Sdr. Teddy tanggal 24 Mei 2004.
 - f. 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : 08/CK/05/2004 tanggal 20 Mei 2004.
 - g. 12 (dua belas) lembar Invoice dari PT. Karya Olindo Mandiri kepada PT. Inkopad/CV. Citra Kharisma.
 - h. 4 (empat) lembar bukti pengambilan barang.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Teddy kepada Bapak Herman tentang penyerahan Oli sebanyak 18 drum.
 - j. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan kendaraan Daihatsu Taruna F5 21 GX EFI/ 2004 Nopol D 1235 GX.
 - k. 4 (empat) lembar Surat Ketua Induk Koperasi kepada Direktur CV. Citra Kharisma Nomor : N/105/IV/2004 tanggal 26 April 2004 tentang permohonan penunjukan pengadaan pelumas (oli) Pertamina.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang : Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta No. PUT/27-K/ PMU/BDG/AD/XI/2010 tanggal 19 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Letkol Caj Drs. Soeroso NRP. 30314.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/34-K/PMT.II/AD/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 sepanjang mengenai pidana penjaranya, menjadi sebagai berikut :
Pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/34-K/PMT.II/AD/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 untuk selebihnya.
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II di Jakarta.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94 K/MIL/2011 tanggal 07 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. SOEROSO, Letkol Caj NRP. 30314 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 22 Mei 2012 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 Mei 2012 dari Terpidana Drs. SOEROSO, Letkol Caj NRP. 30314 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2012, demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 08 PK/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor urut 3 halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 94 K/MIL/2011 bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyanggupi permintaan Saksi 3 tersebut dan akhirnya Ketua Inkopad Brigjen TNI Drs. Jhony Wahab, S.H. (Alm) menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : B/105/IV/2002 tanggal 26 April 2004 yang isinya menunjuk Saksi-3 Direktur CV. Kharisma sebagai pemasok kebutuhan pelumas di lingkungan perusahaan Inkopad dengan dilampiri surat pesanan barang dan harga. Dalam hal ini perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa dari Saksi-3 (Sdr. Teddy) setelah berkenalan dengan Pemohon Peninjauan Kembali, langsung Pemohon Peninjauan Kembali hadapkan ke Letkol Cku Tri Widiarto sebagai Pejabat Kabag Pasar Inkopad dan Mayor Inf Hariyanto sebagai Ketua Unit Kartika Eka Usaha, selanjutnya mereka sering rapat yang Pemohon Peninjauan Kembali sendiri tidak ikut, namun selang beberapa hari Mayor Inf Hariyanto dan Letkol Cku Tri Widiarto menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali agar dapat meyakinkan Ketua Inkopad tentang kerjasama ini dengan membawa MoU yang sudah disiapkan oleh Mayor Inf Hariyanto Ka Unit KAN dan Letkol Cku Tri Widiarto Kabag Pasar. Jadi kesimpulannya tidak serta merta Pemohon Peninjauan Kembali bawa Saksi-3 (Sdr. Teddy) menghadap ke Ketua Inkopad Brigjen TNI Drs. Jhonny Wahab, tetapi melalui prosedur dan mekanisme administrasi yang berlaku di lingkungan Inkopad (melalui konter paraf birokrasi) dan ini diperkuat oleh kesaksian Saksi-3 dalam BAP No.7 (terlampir).
- b. Nomor urut 4 halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 94 K/Mil/2012 yang sebenarnya Saksi-1 (Ibu Hj. Ade) dan Saksi 3 (Sdr. Teddy) sudah merencanakan terlebih dahulu baru kemudian dimintakan SPK dari Inkopad guna meyakinkan ke Saksi-2 (Sdr. Ayong). Jadi sebenarnya semula Saksi-1 (Ibu Hj. Ade) dan Saksi-3 (Sdr. Teddy) sama-sama mediator dan ini diperkuat oleh Saksi-3 dalam BAP No.6 serta kronologis baris 35 halaman 3 No.4, BAP No.4 halaman 3, baris 34-35, BAP No. 4 halaman 3 baris 46-47 (terlampir).
- c. Nomor 6 halaman 3 dari 11 halaman putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Mil/2012 bahwa sebenarnya yang bertentangan dengan pengakuan Saksi-2 (Sdr. Ayong) (BAP No.4, BAP No.6, penjelasan Kronologis singkat Saksi-3 dalam jawaban pertanyaan No. 4 halaman 3 baris 35 sampai dengan 41 dan 46 sampai dengan 47 terlampir) bersama istrinya kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa modal murni 100% adalah Saksi-2 (Sdr. Ayong). Dengan kata lain tidak ada bukti setor uang tunai Ibu Hj. Ade sebesar Rp655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Sdr. Ayong) diperkuat BAP No. 4 halaman 3 baris 35-41 dan 46-47 dan No. 6 baris 4-7.(terlampir).

- d. Dengan cara-cara yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai nomor urut 7 halaman 2 dari 11 halaman Putusan Mahkamah Agung No.94 K/Mil/2011 bahwa sebenarnya pada tanggal 24 Mei 2004 Pemohon Peninjauan Kembali hanya terima uang operasional dari Saksi-2 (Sdr. Ayong) Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian digunakan Saksi-3 (Sdr. Teddy) Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sisa Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Pemohon Peninjauan Kembali sendiri. Adapun Saksi-1 (Ibu Hj. Ade) mengambil langsung dari Saksi-2 (Sdr. Ayong) Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi total Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diperkuat BAP No. 4 halaman 2 baris 35.
- e. Nomor urut 8 halaman 3 dari 11 putusan Nomor 94 K/Mil/2011 yang sebenarnya adalah pengiriman barang sesuai faktur adalah langsung dari Saksi 2 (Sdr. Ayong) kepada Saksi 3 (Sdr. Eddy), adapun Sdr. Samusir dan Sdr. Hasan adalah hanya petugas keamanan (bukan sebagai penerima barang sesuai faktur/surat jalan).
- f. Nomor urut 9 halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 94 K/Mil/2011 telah dijelaskan oleh Ketua Inkopad kepada Dan Puspomad sesuai surat ke Inkopad nomor K/18/IX/2004 tanggal 3 Desember 2004 tentang penyelesaian masalah bisnis dan lain-lain (surat terlampir). Bukan pada tanggal 10 Oktober 2004 di Pekanbaru Ibu Hj. Ade minta kepada Saksi 3 untuk membayar/ melunasi dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saja.
- g. Nomor urut 10 halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 94 K/Mil/2011 baris 2 tertuang kalimat bahwa olie yang dikirim oleh Saksi-saksi sebanyak 2.800 dus dan 220 drum ke gudang sebagian telah dikirim Terdakwa ke Pekanbaru sebanyak 200 dus dan 40 drum dan 152 drum. Dalam hal ini tidak ada keterlibatan Inkopad termasuk Pemohon Peninjauan Kembali terhadap arus barang dari Saksi 1 dan Saksi 2 kepada Saksi 3 (dalam faktur pengiriman barang tertera send to : Saksi 3 (Sdr. Teddy). Sold by : Saksi 3 (Sdr. Teddy).
- h. Nomor urut 11 halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 94 K/Mil/2011 bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 setelah memenuhi kewajibannya menyalurkan olie sesuai permintaan Inkopad dan Terdakwa. Pada faktanya Inkopad tidak pernah meminta/memesan olie kepada Saksi 1 dan Saksi 2, yang ada adalah permintaan/pesanan olie dari Inkopad kepada Saksi 3 (Sdr. Teddy), yang sesungguhnya Inkopad juga membutuhkan untuk keperluan sendiri (untuk kapal-kapal PT. Mina Kartika di

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 08 PK/MIL/2013



Ambon dan alat-alat perusahaan patungan antar Malaysia dan Inkopad di Kalimantan Timur).

- i. Nomor urut 12 halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 94 K/Mil/20011 tertera bahwa 21 lembar Surat Jalan pengiriman Lube Olie ke gudang Inkopad. Hal ini sebenarnya sesuai Surat Jalan tertera Send To : Saksi 3 (Sdr. Teddy/CV. Citra Kharisma), Sehingga Saksi 3 (Sdr. Teddy) minta barangnya dikeluarkan (sesuai butir 14 halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 94 K/MIL/2011) bahwa ada 5 lembar surat permintaan pengeluaran barang dari gudang Inkopad dari Sdr. Teddy memang dalam hal sesuai dengan prosedurnya. Dengan kata lain bahwa sesuai surat jalan pengiriman barang ditujukan kepada Sdr. Teddy (bukan Inkopad), dengan demikian petugas gudang hanya mencatat jumlah pengeluaran saja.
- j. Nomor urut 15 halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 94 K/Mil/2011 bahwa surat pernyataan tanggal 2 Agustus 2004 tentang kesanggupan untuk Letkol Caj Suroso menyelesaikan pembayaran dalam bisnis olie dengan Saksi Hj. Ade Atika Rahman, adalah Pemohon Peninjauan Kembali buat di bawah tekanan Kabag Hukum, dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali hanya diperintahkan menyalin konsep yang beliau buat dan disaksikan oleh Saksi 1 (Ibu Hj. Ade Atika). Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil dari Aceh waktu itu Pemohon Peninjauan Kembali sedang membangun jalan/proyek Inkopad di Aceh Tamiang untuk ke Jakarta hanya menyalin surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh Kabag Hukum Inkopad dan Saksi 1 (Ibu Hj. Ade).
- k. Nomor urut 18,19 dan 20 halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 94 K/Mil/2011 adalah tidak sesuai dengan barang-barang yang diserahkan melalui pengacara Saksi 1 (Ibu Hj. Ade) yakni Muhammad Husein Latuncousia, S.H. dan Rekan, untuk itu terjadi pencabutan surat kuasa dari Saksi 1 kepada Pengacara Muhammad Husein Latuconsia, S.H. secara sepihak sesuai dengan surat tanggal 28 Oktober 2004 Nomor 02/ADE/X/2004 (sudah terlampir). Dan jumlah barang bukti yang benar sudah diserahkan dari Saksi 3 (Sdr. Teddy) kepada Saksi 1 (Ibu Hj. Ade) adalah sesuai surat Ketua Inkopad kepad Danpuspom Nomor K/18/XI/2004 tentang upaya penyelesaian masalah bisnis olie (terlampir) adalah sebagai berikut :
 - Pengembalian olie sebanyak 1 kontainer di Pekanbaru
 - Pengembalian olie sebanyak 6 drum di gudang Inkopad
 - 1 (satu) mobil BMW di Kiara Condong Bandung
 - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Taruna di Kiara Condong Bandung
 - Alat-alat elektronik dan computer di Kiara Condong



- Membayar cicilan sebesar Rp43.000.000,-

1. Dari awal hilangnya Saksi 3 (Sdr. Teddy) Pemohon Peninjauan Kembali ikut aktif mencari bersama-sama Saksi (Ibu Hj. Ade) dengan biaya Pemohon Peninjauan Kembali sendiri, tepatnya dari mulai tanggal 27 Juni 2004 di Pekanbaru sampai 10 Oktober 2004 (Pemohon Peninjauan Kembali koordinasi dengan Dandenspom Pekanbaru Letkol Cpm Subandi) dan terakhir Saksi 3 (Sdr. Teddy) ditangani oleh Polsek Lengkong Bandung Tengah. Dan pada saat itu sudah ada kesepakatan antara Sdr. Teddy dan pengacara Saksi 1 (Ibu Hj. Ade) ditempuh jalan damai dan tidak melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali lagi dan ditambah sudah ada pernyataan Sdr. Teddy bahwa tidak ada kaitan dengan Pemohon Peninjauan Kembali.

Kemudian pada saat penyerahan barang-barang berupa mobil BMW, mobil Daihatsu, alat-alat elektronik, 6 drum olie di gudang Inkopad dan 18 drum olie di Gudang Manggarai. Dari Saksi 3 (Sdr. Teddy) kepada pengacara Muhammad Husein Latumconsia, S.H., Pemohon Peninjauan Kembali hanya menyaksikan saja mengingat antara pengacara dan Saksi 3 (Sdr. Teddy) sudah berhubungan langsung dan berlanjut (menempuh jalan damai). Dan perlu diketahui bahwa diketemukannya Saksi 3 (Sdr. Teddy) di Kiara Condong adalah berkat kerja keras Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama pengacara. Dan sejak itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada kontak lagi baik dengan Saksi 3 (Sdr. Teddy) maupun pengacara Muhammad Husein Latunconsia.

- m. Selang satu bulan kemudian setelah komunikasi langsung antara pengacara Saksi 1 (Ibu Hj. Ade) dengan Saksi 3 (Sdr. Teddy) Saksi 1 (Ibu Hj. Ade) menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Saksi 3 (Sdr. Teddy) telah ditahan di Polsek Lengkong, Bandung Tengah dalam kasus lain, dan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Surat Ijin Jalan Ketua Inkopad Nomor : SIJ/130/XI/2004 (terlampir) langsung cek kebenarannya sekaligus menanyakan bagaimana penyelesaian dengan Saksi 1 (Ibu Hj. Ade), maka dibuatkanlah pernyataan oleh Saksi 3 (Sdr. Teddy) disaksikan oleh pendamping dari Inkopad Mayor Inf Minggu Sarewa dan Kanitserse Polsek Lengkong, Bandung Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



- Bahwa *Judex Juris* tidak salah dalam putusannya, karena telah diper-timbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”, sesuai dengan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena telah dibuktikan dengan tepat semua unsur-unsurnya ;
- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi ;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan Ayat (3) KUHAP *juncto* Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP *juncto* Pasal 251 Ayat (2) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **Drs. SOEROSO, Letkol Caj NRP. 30314** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 12 November 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P